

**IMPLEMENTASI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)**

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH
THERESIA SONITA RATO
NIM: 2019110684**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
2024**

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

THERESIA SONITA RATO

NIM: 2019110684

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


YOHANES PANDE, S.H., M.H.
NIDN: 0807127403


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701


HENDRIKUS HALPON, S.H., M.HUM
NIDN : 0812117801

PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)**

SKRIPSI

Telah Dipertanggungjawabkan Di Hadapan Dewan Penguji Skripsi Pada
Tanggal 14 Februari 2024

DISUSUN OLEH:






THERESIA SONITA RATO

NIM: 2019110684

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISAHKAN

DEWAN PENGUJI SKRIPSI:

- | | | | |
|--|--------------|---|---|
| 1. Kosmas Minggu, S.H., M.Hum. | (Ketua) | 1 |  |
| 2. Maria A. Liza Quintarti, S.H., M.Hum. | (Sekretaris) | 2 |  |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. | (Anggota) | 3 |  |
| 4. Christina Bagenda, S.H., M.H. | (Anggota) | 4 |  |
| 5. Yohanes Pande, S.H., M.H. | (Anggota) | 5 |  |

MENGETAHUI:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM**


CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H.
NIDN: 0823036701


HENDRIKUS HAIPON, S.H., M.HUM
NIDN : 0812117801

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan pemilik semesta alam atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Penulis dapat melaksanakan dan merampungkan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE)”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan dalam penyusunan skripsi ini Penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. Namun, berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yaitu Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Flores, serta praktisi hukum lainnya, skripsi ini dapat diselesaikan meskipun masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

Pada kesempatan ini pula Penulis menghaturkan terimakasih dan penghargaan kepada:


1. Rektor Universitas Flores Dr. Willybrordus Lanamana, S.E., MMA., beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi.
3. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan

4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores, sekaligus Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada Penulis sejak awal pemilihan judul dan senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Penulis selama proses bimbingan skripsi ini berjalan.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Flores.
6. Ibu Maria A. Liza Quintarti, S.H., M.Hum., Terimakasih banyak ibu semoga Tuhan senantiasa Memberikan keberkahan dan kesehatan pada mu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya, dan Universitas Flores umumnya, yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Baik.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaktepatan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, 14 Februari 2024



THERESIA SONITA RATO
NIM: 2019110684

MOTTO

“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku”

-Mazmur 118:13-

(Theresia Sonita Rato)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini Penulis persembahkan kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua ku, My superhero Bapakku tersayang (Bapak Hendrikus Rejab) dan Mamaku tercinta (Ibu Kristina Kamsini) yang setiap hari bahkan setiap detik selalu mendoakan saya, terimakasih saya selalu menyayangi kalian karena Tuhan Yesus. semoga cita-cita kalian terhadap saya, bisa saya wujudkan segera. Tuhan Yesus Dan Bunda Maria Selalu menyertai.
2. Sahabat-sahabat terbaikku Theresia Rosario Hando Bata, Yustina Goe Tuda, dan Dwi Putri Wulandari yang selalu memberikan inspirasi, dukungan, dorongan, dan bantuan kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Kepada orang terkasih dalam hidup saya, terima kasih telah memberikan dukungan dan semua tenagamu. Cinta dan motivasi yang kamu berikan mengajarkan saya bagaimana mencintai diri saya sendiri. Terima kasih sudah memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Seluruh Dosen pengajar, *staff* akademik, dan pegawai yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Flores. Terimakasih banyak ibu dan bapak semoga Tuhan senantiasa melimpahkan keberkahan, dan kebahagiaan untuk kalian semua, amiin.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu , terimakasih dan tetaplah melakukan yang terbaik serta tetaplah menjaga nama baik almamater kita tercinta ini.
6. Almamater tercinta Universitas Flores.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : THERESIA SONITA RATO
NIM : 2019110684
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah/Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR ENDE” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

le, 14 Februari 2024


THERESIA SONITA RATO

NIM: 2019110684

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Ruang Lingkup Masalah	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Lokasi Penelitian	12
1.7. Sistematika Penulisan	12

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Implentasi	15
2.2. Pengertian Restoratif Justice	16
2.3. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	19
2.4. Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	20
2.5. Kecelakaan Lalu Lintas	22

**BAB III: IMPLEMENTASI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENIGGAL DUNIA**

3.1. Data Umum Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Ende	24
3.2. Gambaran spesifikasi kasus kecelakaan Lalu lintas	26
3.3. Jenis Sanksi Pidana dan Hukum Pidana	28
3.4. <i>Restoratif Justice</i> oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende dalam Mengimplementasi Perkara Lalu Lintas	32
3.5. Upaya Penyelesaian oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende Terkait Perkara Lalu Lintas yang mengakibatkan Korban Jiwa	38

**BAB IV: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

4.1. Faktor Intenal	46
4.2. Faktor Eksternal	58

BAB V: PENUTUP

1.1. Kesimpulan	64
1.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

THERESIA SONITA RATO, NIM: 2019110684, IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT ENDE).

Penelitian ini membahas mengenai implementasi restorative justice terhadap tindak pidana lalu lintas yang terjadi pada Theresia Y. Sika di wilayah hukum Polres Ende guna mengetahui. 1) Bagaimanakah Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, Ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Apakah Faktor yang Melatar belakangi Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan yakni melakukan wawancara langsung kepada penyidik Polres Ende sedangkan dari sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa benar telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari jumat tanggal 29 juli tahun 2022 sekitar pukul 07.30 wita, di jalan negara jurusan Ende-Bajawa sehingga menyebabkan korban Theresia Y. Sika meninggal dunia ditempat kejadian yang telah diselesaikan secara Restoratif Justice. Penyelesaian Restoratif Justice yang dilakukan oleh penyidik Polres Ende berdasarkan pertimbangan dengan adanya pertemuan antar pihak pelaku dan keluarga korban dalam pencapaian kesepakatan untuk berdamai tanpa harus melanjutkan proses hukum, tentunya telah mengabaikan sistem Restoratif Justice itu sendiri sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana Restoratif Justice tidak dapat diberlakukan dalam suatu penyelesaian yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas, walaupun jika ada kesepakatan antara pelaku dan keluarga korban, akan tetapi hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan jika dilanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Kata Kunci : Implementasi, Restoratif Justice, Lalu Lintas.

ABSTRACT

THERESIA SONITA RATO, NIM: 2019110684, THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE SETTLEMENT OF TRAFFIC ACCIDENT CASES THAT RESULTED IN THE DEATH OF VICTIMS IN TERMS OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION (STUDY AT THE ENDE RESORT POLICE).

This research discusses the implementation of restorative justice for traffic crimes that occurred to Theresia Y. Sika in the jurisdiction of Ende Police to find out. 1) How is the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Traffic Accident Cases Resulting in the Death of Victims, Viewed from Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. 2) What are the factors behind the implementation of Restorative Justice in the settlement of traffic accident cases that result in the death of victims.

The type of research used is Empirical Legal Research. The data sources of this research come from primary data and secondary data, primary data obtained from the results of field research, namely conducting direct interviews with Ende Police investigators while secondary data obtained from the results of library research.

The results of this study indicate that there was a criminal traffic accident on Friday, July 29, 2022 at around 07.30 am, on the Ende-Bajawa state road which caused the victim Theresia Y. Sika to die at the scene which was resolved by Restorative Justice. The Restorative Justice settlement carried out by the Ende Police investigator based on the consideration of a meeting between the perpetrator and the victim's family in reaching an agreement to reconcile without having to continue the legal process, of course, has ignored the Restorative Justice system itself as mandated by Law No.22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, where Restorative Justice cannot be applied in a settlement that results in death in a traffic accident, even if there is an agreement between the perpetrator and the victim's family, but it can be taken into consideration if the case proceeds to court.

Keywords : Implementation, Restorative Justice, Traffic.